

Permasalahan Mapel Sertifikat Pendidik Berbeda Dengan Ijazah S1

Ada seorang guru yang bertanya : Apakah saya harus kuliah S1 lagi karena mapel sertifikat pendidik dengan ijazah S1 saya berbeda, tetapi saya sudah mengajar sesuai dengan mapel di sertifikat pendidik?

Permasalahan salah satu guru (sebut saja guru A) ini ternyata begini :

Guru A berijazah S1 Pendidikan Teknik Bangunan mengajar di sebuah SMP, karena di SMP tidak ada mata pelajaran yang sesuai dengan ijazahnya maka guru A diberi tugas untuk mengajar mapel Tata Boga. Pada tahun 2008 guru A mengikuti sertifikasi guru dengan kode mapel 125 (Mata Pelajaran Lainnya) dan lulus mendapat sertifikat pendidik.

Jawaban permasalahan tersebut seperti yang dijelaskan Bapak Tagor Alamsyah Harahap, sebagai berikut :

Apakah guru yang sudah bersertifikat pendidik diharuskan untuk kuliah S1 sesuai mata pelajaran yang diampunya. Jika tidak kuliah maka akan diberhentikan tunjangan profesinya?

Berikut penjelasannya:

1. Sertifikasi Guru adalah uji kompetensi, jika seorang guru lulus uji kompetensi maka dia seorang yang kompeten pada mapel yg diujikan. Oleh karena itu seorang guru yg sudah lulus sertifikasi disebut guru profesional dan diberikan tunjangan profesi. Sehingga kinerja yang diakui adalah yg sesuai dengan sertifikasinya, bukan lagi dengan mapel pada ijazahnya.
2. Menurut Permendiknas 35 tahun 2010, tentang penugasan seorang guru. Bahwa untuk dapat diakui Angka Kreditnya adalah guru tersebut harus mengajar sesuai sertifikat pendidiknya, bukan sesuai jurusan pada ijazahnya. Ini artinya jika sudah sertifikasi maka segala kinerja guru untuk mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat bukan berdasarkan jurusan pada ijazah, tetapi berdasarkan sertifikat pendidik yg dimilikinya.
3. Menurut pasal 15 PP 74 tahun 2008, Tunjangan profesi dibayarkan jika guru mengajar sesuai peruntukaan sertifikat pendidiknya.

Kesimpulannya jika guru sudah bersertifikat pendidik, lupakan ijazah karena yang diakui untuk angka kredit dan persyaratan menerima tunjangan profesi adalah mengajar sesuai sertifikat pendidiknya. Jika sudah S1 kalau ingin kuliah lagi sebaiknya pada jenjang S2 sebagai penambah angka kredit untuk kenaikan pangkat dan golongan.

Referensi :

1. PP 74 tahun 2008,
2. Permenegpan nomor 16 tahun 2009,
3. Permendiknas 35 tahun 2010, dan
4. peraturan lainnya yg terkait dengan guru.